

040038



**JAMKRIDA JATIM**  
PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA TIMUR

## JAMINAN PELAKSANAAN

**Nomor Jaminan : STB 2023 11 2.9 92 01.40 12660**

**Nilai Jaminan : Rp.59.306.383,00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. AGROMANIA NUSANTARA, Jl. Mayjen Sutoyo No. 16 Bondowoso Jawa Timur 68211 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT Jamkrida Jatim, Jl. Brigjen Katamso No. 121 Waru - Sidoarjo 61256, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII, JALAN RAJAWALI NO. 44, SURABAYA - JAWA TIMUR, selaku Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 59.306.383,00 (Lima puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah )
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Mekanisasi Pengolahan Tanah Tebu MT 2023/2024 Kebun Mumbul Paket XII (AFD.Karang Nangka, Klatakan, Sidomulyo) sebagaimana ditetapkan berdasarkan SPPBJ No. SPPBJ/NO12/2023/0187 tanggal 14 Agustus 2023 untuk pelaksanaan tender pekerjaan Jasa Mekanisasi Pengolahan Tanah Tebu MT 2023/2024 Kebun Mumbul Paket XII (AFD.Karang Nangka, Klatakan, Sidomulyo) yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Jaminan ini berlaku apabila:
  - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Sidoarjo  
Pada Tanggal 14 Agustus 2023

TERJAMIN

CV. AGROMANIA NUSANTARA



PENJAMIN

PT JAMKRIDA JATIM



Sugeng

Direktur Penjaminan

Wilatri Widari

Kabag Penjaminan dan  
Pemasaran II

HUTIBUL UMAM

Direktur